



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 579 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM HELPDESK PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada calon pelamar anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara serta pelaksanaan tahapan kegiatan dalam pembentukan badan adhoc Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024, perlu membentuk Tim Helpdesk Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Tim Help Desk Pembentukan Badan Adhoc untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum .dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum .dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN TIM HELPDESK PEMBENTUKAN BADAN ADHOC UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI.
- KESATU : Menetapkan Tim Helpdesk Pembentukan Badan Adhoc untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas masing-masing Tim Helpdesk sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu termuat dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng

Pada tanggal 21 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 579 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM HELPDESK PEMBENTUKAN BADAN
ADHOC UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

TIM HELPDESK PEMBENTUKAN BADAN ADHOC UNTUK PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM HELP DESK
1.	Rikardus Jemmi Pentor	Ketua KPU Kab. Manggarai	Pengarah
2.	Herybertus Harun	Anggota KPU Kab. Manggarai	Pengarah
3.	Florianus Irwan Kondo	Anggota KPU Kab. Manggarai	Pengarah
4.	Marsianus Edon	Anggota KPU Kab. Manggarai	Pengarah
5.	Fransiskus Dohos Dor	Anggota KPU Kab. Manggarai	Pengarah
6.	Hieronimus Daput	Sekretaris KPU Kab. Manggarai	Penanggung Jawab
7.	Oswaldus Romanus Soba	Kepala Sub Bagian	Ketua
8.	Vitalis Bin Ismail	Tenaga Pendukung	Anggota
9.	Bilarminus Satria Wisang	Tenaga Pendukung	Anggota
10.	Margaretha Virani Lehong	Tenaga Pendukung	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd.

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 579 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM HELPDESK PEMBENTUKAN BADAN
ADHOC UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024 TINGKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

URAIAN TUGAS TIM HELPDESK PEMBENTUKAN BADAN ADHOC UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024
TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

1. Pengarah

Memberikan pengarah dan keputusan atas masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Helpdesk dalam hal pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan calon pelamar Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai.

2. Penanggung Jawab

Tugas penanggung jawab Tim Helpdesk adalah :

Bertanggung jawab dan melaporkan Tugas dan Kerja Tim Helpdesk kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manggarai serta memberikan dukungan teknis terhadap kerja Tim Helpdesk Pembentukan badan adhhoc untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai.

3. Ketua Helpdesk

Tugas Ketua Helpdesk adalah :

- 1) Menyusun program kegiatan Helpdesk;
- 2) Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Helpdesk;
- 3) Berkoordinasi dengan anggota terkait pelaksanaan kegiatan Helpdesk;

- 4) Mengatur pembagian tugas anggota Tim Helpdesk;
- 5) Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;
- 6) Menerima laporan dari anggota Helpdesk berkaitan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada pengarah;
- 7) Melaporkan kegiatan Tim Helpdesk kepada Anggota KPU Kabupaten secara berkala ataupun pada waktu tertentu untuk selanjutnya diputuskan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten.

4. Anggota Tim Helpdesk

Tugas anggota tim Helpdesk adalah :

- 1) Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas;
- 2) Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada Ketua;
- 3) Mengisi laporan harian Helpdesk;
- 4) Memberikan pelayan dan informasi terkait Pendaftaran melalui :
 - a) Pengunggahan dokumen pada aplikasi SIAKBA
 - b) Penerimaan dokumen calon pelamar dalam bentuk hardcopy ;
 - c) Tatap muka.
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk .

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd

RIKARDUS JEMMI PENTOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba